**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK ROHINGNYA TANPA PENDAMPING DI INDONESIA**

**Moch Idham Baskoro**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

idhambas04@gmail.com

 **Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@gmail.com

**Elisabeth Septin Puspoayu**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

**Abstrak**

Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia untuk mengungsi tidak hanya sendiri melainkan membawa sanak keluarganya termasuk pengungsi anak tanpa pendamping. Anak sama dengan pengungsi dewasa juga membutuhkan perlakuan yang sama yaitu mereka juga membutuhkan perlindungan yang khusus dan perhatian yang sama dengan pengungsi dewasa. Oleh karena itu anak mendapatkan hak perlindungan khusus dan hak asasi dari negara di dunia melalui *convention on the right of the child* (yang selanjutnya di sebut CRoC). Dalam hal ini Indonesia ikut serta memberikan hak anak tersebut dengan menjamin perlindungan pendidikan, sosial, kesehatan, moral maupun spiritualnya. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dasar negara Indonesia dalam melaksanakan perlindungan pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping, dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Indonesia sebagai Negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil pembahasan yaitu tindakan perlindungan Indonesia terhadap para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping Indonesia, Indonesia mempunyai kewajiban melindungi para pengungsi termasuk pengungsi anak tanpa pendamping sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai negara transit, yang merupakan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum Internasional yang berlaku, tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional adalah sesuai dengan pasal 22 Konvensi Hak Anak yang merupakan Pemenuhan hak pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping di Indonesia.

**Kata Kunci**: Anak rohingya, Perlindungan, hukum Internasional

***Abstract***

*Rohingya refugees who came to Indonesia to evacuate were not only alone but also brought their relatives, including child refugees without assistance. Children and adult refugees also need the same treatment, that is, they also need special protection and the same attention as adult refugees. Therefore, children get special protection rights and human rights from countries in the world through the convention on the right of the child (hereinafter referred to as CRoC). In this case, Indonesia participates in granting these children's rights by guaranteeing the protection of their education, social, health, moral and spiritual. The purpose of this research is to know the basics of the Indonesian state in implementing the protection of unaccompanied Rohingya child refugees and to find out how Indonesia's responsibility as a transit country is to the unaccompanied Rohingya child refugees according to international law. This research is normative legal research using a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses a prescriptive method to analyze the case. The result of the discussion is that Indonesia's protection measures against Rohingya child refugees without Indonesian companions, Indonesia should protect refugees including unaccompanied child refugees as a form of legal protection as a transit country, which is customary law and the principles of applicable international law, Indonesia's responsibility as Transit countries for unaccompanied Rohingya child refugees according to international law is following article 22 of the Convention on the Rights of the Child which is the fulfillment of the rights of unaccompanied Rohingya child refugees in Indonesia.*

***Keywords****: Rohingya children, Protection, International law*

**PENDAHULUAN**

Pengungsi merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan rasa takut dan cemas terhadap suatu bahaya yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Bahaya tersebut merupakan peristiwa yang timbul dari alam, yang biasa disebut peristiwa alam (*natural disaster*) yaitu gunung meletus, banjir,dan gempa. Selain peristiwa yang berasal dari alam juga terdapat peristiwa yang berasal dari perbuatan manusia (*human made disaster*) yang dapat menimbulkan konflik bersenjata, penindasan, gangguan yang sering dilakukan oleh penguasa kelompok tertentu. Kejahatan tersebut berasal dari perbedaan warna kulit, ras, dan agama, maupun sosisal politik (Algifari 2018).

Pengungsi etnis rohingya merasakan bagaimana diskriminasi atas terjadi konflik antar etnis di Myanmar(Algifari 2018). Di Myanmar kekerasan etnik tersebut berasal karena perbedaan agama yang minoritas kekerasan dilakukan kepada etnik muslim Rohingya. Etnik muslim rohingya diperkosa, dibunuh bahkan dibantai, yang hal tersebut banyak dilakukan oleh militer Myanmar. Selain itu pembantaian massal pun juga sering terjadi terhadap etnik muslim Rohingya saat terjadinya pemberontakan di Rakhine(BBC 2017). Keadaan seperti inilah yang telah memberikan bukti bahwa tentara Myanmar sudah tidak dapat melindungi, tetapi ikut mendukung kekerasan tersebut yang dilakukan oleh komunitas Budha Rakhine pada akhir Mei 2012 hingga tahun 2017(Saragih 2017).

Pada tanggal 15 mei 2015 banyak ditemukan korban yang terdampar di pantai Indonesia sebanyak 749 etnis Rohingya yang menjadi korban. Mereka ditemukan tepatnya di Provinsi Aceh oleh Badan Search and rescue nasional (yang selanjutnya disebut BASARNAS) dalam kondisi kelaparan dan sakit(Primadi 2019). ada awalnya Indonesia menolak keberadaan mereka seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand. Namun, karena mendapat kecaman dari berbagai pihak, akhirnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand melakukan rapat pertemuan yang kemudian memberikan hasil untuk memberikan bantuan berupa tempat penampungan atas dasar kemanusiaan kepada 7000 imigran gelap yang hidupnya masih terdampar di Selat Malaka. Bantuan tersebut diberikan secara berjangka yaitu hanya dalam kurun waktu setahun (Primadi 2019).

Pengungsi datang untuk mengungsi tidak hanya sendiri melainkan membawa sanak keluarganya. Termasuk pengungsi anak dan anak tanpa pendamping. Anak sama dengan pengungsi dewasa juga membutuhkan perlakuan yang sama yaitu mereka juga membutuhkan perlindungan yang khusus dan perhatian yang sama dengan pengungsi dewasa (Erdiana 2009).

Anak tanpa pendamping merupakan seorang yang masih dibawah umur dan serta belum menikah(Mahfiana 2013). Anak merupakan sebuah amanah yang dititipkan Tuhan yang kita jaga. Anak masih membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang sekitarnya, termasuk orangtua. Oleh karena itu, anak mendapatkan hak perlindungan khusus dan hak asasi dari negara di dunia melalui *convention on the right of the child* (yang selanjutnya di sebut *CRoC*). Dalam hal ini Indonesia ikut serta memberikan hak anak tersebut dengan menjamin perlindungan pendidikan, sosial, kesehatan, moral maupun spiritualnya. Tetapi ternyata hal tersebut belum terealisasi dengan baik, hak asasi anak belum sepenuhnya terjamin(Mahfiana 2013).

Perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dijalankan oleh negara, adapun salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam memberikan jaminan terlindunginya akan Hak Anak oleh Indonesia. Di dalam negeri, masyarakat yang dilayani terhadap perlindungan hak-hak anak tidak hanya terdiri dari Warga Negara Indonesia, tetapi juga bagi pencari suaka ataupun bagi yang telah menjadi pengungsi.

Hukum internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya. Tindakan terhadap kewajiban dasar itulah melahirkan sebuah tanggung jawab yang memiliki karakteristik internasional(Fadillah 2007). Tanggung jawab demikian muncul manakala terdapat pelanggaran terhadap hak-hak anak “termasuk di dalamnya hak asasi pengungsi”.

Indonesia juga kerap menjadi negara tujuan para pengungsi etnis Rohingya untuk mendapatkan status pengungsi dari *United Nations High Commissioner for Refugees*(atau yang disebut UNHCR). Telah tercatat oleh UNHCR sebanyak 9226 pengungsi dan pencari suaka hingga Februari 2013, 2000 diantaranya adalah pengungsi anak (Watch 2013). Dalam hal ini, Indonesia tidak memiliki hukum yang secara khusus melindungi anak-anak pengungsi atau pencari suaka(Watch 2013). Undang-undang mengenai keimigrasian dan undang-undang mengenai perlindungan anak belum memberikan penanganan khusus bagi anak-anak Rohingya. Hal tersebut terjadi karena dalam hal ini Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selaanjutnya disebut PBB) tahun 1952 tentang pengungsi, sehingga bentuk perlindungan terhadap pencari suaka di Indonesia masih menjadi tanggung jawab UNHCR. Kondisi seperti ini berlawanan dengan ratifikasi konvensi Hak Anak oleh Indonesia, pemenuhan hak anak tanpa pendamping menjadi kewajiban negara (Tieken 2013).

Anak tanpa pendamping yang berstatus pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi yang mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi anak yaitu Pasal 4 dan 16 ayat 1: Pengungsi memiliki kebebasan dalam beragama dan akses ke pengadilan; Pasal 22: Pendidikan formal; Pasal 23: Bantuan pemerintahan; Pasal 26: Berhak dan bebas bergerak untuk memilih tempat tinggal didalam wilayah negara penerima; Pasal 27: Mendapatkan buku identitas; Pasal 28: Mendapatkan dokumen perjalanan, agar pengungsi dapat melakukan perjalanan kenegara lain untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, medis dan atau untuk menetap di suatu negara; Pasal 34: Kemudahan memperoleh kewarganegaraan.

Bagi para pengungsi dan pencari suaka jaminan pelindungan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) pemenuhan, penghormatan, sangatlah penting. pemenuhan jaminan tersebut diatur dalam ratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967 oleh pemerintah. Dalam menangani pengungsi salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu meratifikasi instrumen HAM internasional. Langkah pemerintah dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 merupakan sebuah kesempatan pemerintah Indonesia untuk secara langsung ikut terlibat dalam menangani kepentingan pengungsi dan pencari suaka secara nasional (Rosmawati 2015).

Negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi wajib melaksanakan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang harus dilakukan yaitu pengungsi yang datang kesuatu negara tanpa memiliki dokumen yang lengkap tidak akan diberikan hukuman selama mereka segera mendaftarkan keberadaan dirinya kepada pihak berwenang. Pada setiap negara biasanya diberikan fasilitas processing center sendiri yang tidak dicampur dengan *CIQ* ( yang selanjutnya disebut dengan *Customs,Imigration, and Quarantine* ) walaupun keduanya sama–sama di tangani oleh instansi yang sama khususnya menangani orang asing.

Terdapat larangan untuk mengembalikan pengungsi bagi negara dimana pengungsi merasa terancam keselamatan dan kebebasannya (*non-refoulement principle*). Prinsip *non-refoulement* principle ini juga berlaku untuk negara yang tidak meratifikasi Konvensi tahun 1951 tentang Pengungsi yang berarti suatu negara yang tidak meratifikasi tidak melepaskan tanggung jawab dalam membantu penyelesaian mengenai masalah pengungsi. Pada dasarnya ketentuan prinsip hukum yang berlaku secara universal tetap mengikat negara-negaranya(Romsan 2003).

Pengungsi berhak mendapatkan hak atas perlindungan dan bantuan-bantuan yang mereka butuhkan sesuai dengan keadaannya. Salah satu bentuk perlindungan yang didapatkan pengungsi yaitu pengungsi tidak akan dikembalikan ke negara asal secara sewenang-wenang, prinsip ini dikenal dengan prinsip *non-refoulement* yang seringkali menjadi acuan atas perlindungan internasional terhadap pengungsi. Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dari Konvensi tahun 1951 tentang pengungsi, yaitu(Fachrurrahman 2016): Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.

Prinsip *non-refoulement* sendiri oleh beberapa ahli hukum internasional dikategorikan sebagai *ius cogens*, dimana *ius cogens* juga diartikan sebagai norma dasar hukum internasional(Fachrurrahman 2016). Pada dasarya prinsip *non-refoulement* sendiri merupakan prinsip yang memiliki kaitanmengenai perlindungan hak asasi manusia, perlindungan tersebut berupa perlindungan individu dari tindakan yang dapat mengancam keselamatan atau penyiksaan yang sudah tidak memanusiakan dan bersifat merendahkan (*human right concering the probiton of torture or cruel, inhuman, or degrading teatment or punishment*). Dalam hukum internasional larangan pengusiran atau yang biasa disebut prinsip *non-refoulement* merupakan pedoman dalam hukum internasional. Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 yang merupakan pasal-pasal yang tidak dapat direservasi. Pasal 33 ini sifatnya mengikat kenegara-negara bukan peserta konvensi pengungsi 1951(Fachrurrahman 2016).

Konvensi pengungsi 1951 tidak di ratifikasi oleh Indonesia, oleh karena itu Indonesia membuat peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang membahas mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri. Peraturan tersebut direalisasikan pada komitmen negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) mengenai Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam mengenai masalah mengenai pengungsi seperti komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan menghormatinya. Peraturan Presiden No 125 tahun 2016, menjelaskan bahwa penanganan pengungsi ditangani secara langsung oleh Kementerian yang mengurus pemerintah dalam bidang politik, hukum dan keamanan(Primawardani 2018).

Dalam menangani masalah pengungsi, Indonesia bekerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB melalui UNHCR di Indonesia dan organisasi yang mememiliki keterkaitan dalam bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Terdapat beberapa kementerian yang bertanggungjawab mengenai penanganan masalah pengungsi diantaranya Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan (yang selanjutnya disebut KOPOLHUKAM), Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Serta Kementrian Luar Negeri. Penanganan mengenai pengungsi yang berkaitan dengan penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan keimigrasian dilakukan oleh MENKOPOLHUKAM. Dalam hal ini perumusan kebijakan akan mendapat pertimbangan dari Menteri Luar Negeri.

Menteri Luar Negeri bekerjasama dengan organisasi Internasional dalam hal pengungsi, organisasi trsebut yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* ( yang selanjutnya disebut UNHCR) yang memiliki tugas secara langsung dalam menangani pengungsi, pencari suaka, orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang tetap dan pengungsi internal. Selain memiliki tugas tersebut, UNHCR juga memiliki tugas untuk menentukan status pengungsi, mengurus hubungan dengan pemerintah dan melakukan peningkatan kerjasama yang berbasis komunitas, solusi komprehensif dan memastikan tidak ada warga yang tidak memiliki status kewarganegaraan(Rachman 2018).

*United Nations High Commissioner for Refugees* (yang selanjutnya disebut UNHCR) dan *International Organisation for Migration* (yang selanjutnya disebut IOM) menyediakan bantuan bagi para pengungsi dari Myanmar, bantuan bagi para pengungsi terebut difasilitasi oleh Ditjen Migrasi Republik Indonesia yang diantaranya merupakan bantuan seperti bahan-bahan pokok pangan, air, tempat untuk berlindung (*camp*), bahan sandang dan juga layanan kesehatan, yang dalam hal ini juga memastikan keamanan dan perlindungan kepada pengungsi. UNHCR memiliki peran sebagai inisiator di Indonesia, hal tersebut terlihat ketika imigran ilegal Myanmar datang ke Indonesia, sekitar akhir tahun 2008(Harahap 2017). Indonesia bukan termasuk negara yang ikut menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai pengungsi dalam konvensi 1951, tetapi UNHCR tetap memberikan bantuan di Indonesia karena UNHCR bertanggungjawab secara langsung mengenai fasilitas yang di dapat oleh pengungsi (Harahap 2017).

UNHCR telah mencatat jumlah pengungsi anak yaitu 2507 pengungsi anak yang dimana 798 diantaranya merupakan pengungsi anak tanpa pendamping(Suaka 2019). Pengungsi anak dalam hal ini dilindungi oleh konvensi hak anak (*CroC*) Pasal 22. Konvensi Hak Anak di Indonesia telah diratifikasi pada tahun 1990 melalui keputuan Presiden no 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak).

Faktanya pengungsi anak di Indonesia yang tidak memiliki pendamping tidak bisa menikmati hak yang seharusnya mereka dapatkan dari Konvensi Hak Anak. Pada bulan januari 2017, terdapat 91 anak tanpa pendamping dari jumlah total 471 anak ditahan oleh otoritas imigras(Tobing 2018). pengungsi anak yang ditahan mengalami kondisi yang jauh lebih buruk dibandingkan anak-anak yang dihukum karena kegiatan kriminal. Anak-anak yang ditahan harusnya ditempatkan di lembaga khusus pembinaan anak (yang selanjutnya disebut LPKA) atau pusat penahanan remaja ( yang selanjutnya disebut LAPAS), pusat-pusat tersebut memberikan fasilitas seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pelatihan didalam tahanan. Status imigrasi pengungsi anak yang tidak jelas membuat mereka diperlakukan normal sebagai pengungsi dewasa lainnya, sehingga mereka di tahan di pusat tahanan yang sama dengan orang dewasa lainnya(Tobing 2018).

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia dijadikan contoh sebagai pemahaman mengenai hak-hak yang didapatkan pengungsi dewasa maupun pengungsi anak yang terdampar pada wilayah Indonesia. Dalam hal ini hak pengungsi anak yang berbeda dan mendapatkan perlakuan khusus juga harus diterima pengungsi lainnya (Makarim 2015).

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia merupakan negara peserta konvensi hak anak, konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Maka dalam hal perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia harus mengacu pada konvensi hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi anak-anak yang ada di Indonesia. Maka dengan itu perlu diadakan pola pemahaman baru tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingya Tanpa Pendamping di Indonesia yang berbasis dari aturan-aturan yang berlaku secara universal, sehingga dapat dijadikan acuan awal dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam rangka tanggung jawab negara bagi pengungsi anak yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitan yaitu: bagaimana perlindungan Indonesia terhadap para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional; dan bagaimana tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum pengungsi Internasional.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *legal research* yang tidak memerlukan penelitian lapangan. Peneletian hukum semacam ini meneliti bahan–bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada (Ibrahim 2006), sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa penelitian dengan metode legal research selalu mempunyai sifat normatif (Marzuki 2016).Dalam hal ini akan mencari pemecahan atas problematika hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi anak rohingnya tanpa pendamping di Indonesia.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute* *approach*),dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Menurut(Marzuki 2016). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kedudukan mengikat, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah suatu bahan hukum yang bukan merupakan aturan perundang-undangan atau regulasi. Bahan hukum ini bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya(Soekanto 2007). Diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal, dan artikel hukum yang mengulas tentang Pengungsi.

Teknik pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku teks dan jurnal hukum. Setelah melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang akan digunakan maka langkah selanjutnya adalah mengorganisir bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi yang nantinya akan memudahkan ketika kembali melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan. Sehingga akan diperoleh berbagai bahan hukum yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis.

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara seleksi bahan hukum. Kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis, dan logis. Artinya akan ada hubungan dan keterkaitan diantara bahan satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan gambaran hasil dari penelitian(Ibrahim 2006). Pengelolahan bahan hukum yang telah didapat dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi(Ibrahim 2006).

Penelitian ini akan melakukan analisis dengan teknik preskriptif. Penelitian Preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dengan melakukan Preskripsi terhadap isu hukum yang di teliti maka akan diperoleh suatu argumentasi baru yang dapat atau mungkin untuk di terapkan(Marzuki 2016).

**PEMBAHASAN**

**Dasar Negara Indonesia Dalam Melaksanakan Perlindungan Pengungsi Anak Rohingya Tanpa Pendamping**

Dasar hukum utama dalam pengaturan tentang pengungsi diatur dalam Konvensi PBB Tahun 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Status Pengungsi. Konvensi tersebut Memberikan Definisi kriteria pengungsi yakni: Berada di luar negara asal/negara kebangsaannya; memiliki ketakutan yang mendasar akan menerima persekusi, karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik, serta; tidak dapat, dikarenakan ketakutannya tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara asal(Yuliantiningsih 2013).

Pengungsi datang untuk mengungsi tidak hanya sendiri melainkan membawa sanak keluarganya. Termasuk pengungsi anak dan anak tanpa pendamping. Anak sama dengan pengungsi dewasa juga membutuhkan perlakuan yang sama yaitu mereka juga membutuhkan perlindungan yang khusus dan perhatian yang sama dengan pengungsi dewasa(Erdiana 2009).

Konvensi 1951 tentang pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi anak yaitu: a. Pasal 4 dan 16 ayat 1: Pengungsi memiliki kebebasan dalam beragamadan akses ke pengadilan; b. Pasal 22: pendidikan formal; c. Pasal 23: bantuan pemerintahan; d. Pasal 26: berhak dan bebas bergerak untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah Negara penerima; e. Pasal 28: Mendapatkan dokumen perjalanan, agar pengungsi dapat melakukan perjalanan keNegara lain untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, medis dan atau untuk menetap di suatu negara; g. Pasal 34: kemudahan memperoleh kewarganegaraan.

Adapun Prinsip utama hukum pengungsi dalam Konvensi 1951 yaitu(Fachrurrahman 2016): *Non-Refoulement* (Pasal 33) Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, (Pasal 31) Negara-negara Pihak tidak akan mendapatkan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah Negara-negara Pilhak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu, *Non-Diskrimination* (Pasal 3) Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.

Keberadaan pengungsi di Indonesia bukanlah hal yang asing, walaupun Indonesia hanya sebagai negara transit dan bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Tetapi sebagai anggota PBB, Indonesia bekerjasama dengan UNHCR untuk mengatasi masalah pengungsi. Peratifikasi Konvensi dan Protokol tentang pengungsi di negaranya, UNHCR hanya menjadi supervisi sehingga negara tersebut dapat menerapkan sistemnya sendiri dalam menerima pencari suaka dan memberikan status pengungsi. Untuk negara yang belum meratifikasi, UNHCR berperan melayani pencari suaka dan pemberian status pengungsi(Fitria 2015). Di Indonesia penentuan status pencari suaka dan pengungsi dilakukan oleh UNHCR.

Pengungsi yang datang ke wilayah suatu negara pada prinsipnya memiliki hak untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya, atau dikirim kenegara lain dimana keselamatan para pengungsi itu tidak dijamin. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Pasal 33 (1) Konvensi Pengungsi 1951. Pada dasarnya prinsip non-refoulement ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga mengikat seluruh negara di dunia termasuk mereka yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951(Rosmawati 2015). Dengan demikian, saat Indonesia kedatangan pengungsi di wilayahnya, Indonesia harus menerima keberadaan pengungsi tersebut dan tidak dapat dengan serta merta mendeportasi pengungsi tersebut kembali ke negaranya, atau mengirim pengungsi tersebut ke negara lain dimana keselamatan para pengungsi tersebut tidak dapat dijamin.

Berdasarkan Hukum Internasional, sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 Indonesia sebenarnya memiliki hak sebagai negara merdeka untuk menerapkan kedaulatannya dan menentukan apakah Indonesia berkenan atau tidak menerima pengungsi untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai langkah preventif atau sebagai bentuk pertahanan negara dari gangguan asing, demi melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang(Rosmawati 2015).

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, artinya tidak memiliki kewajiban hukum terikat pada kedua perjanjian internasional tersebut. Namun sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia harus tetap menghormati hukum kebiasaaan Internasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait pengungsi dan pencari suaka. Salah satunya adalah prinsip *non-refoulement*, yaitu prinsip yang menegaskan larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi kesuatu wilayah tempat dimana pengungsi akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya(Riadhussyah 2016). Prinsip ini juga berlaku bagi pengungsi yang berada di negara bukan peserta Konvensi 1951. Sesuai dengan prinsip tersebut maka pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melindungi para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia.

Indonesia mengakui hak-hak anak secara universal sesuai dengan Konvensi hak anak, karena merupakan bagian integral dalam intrumen internasional tentang hak asasi manusia, sehingga meratifikasi Konvensi hak-hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990. Maka, secara langsung Indonesia telah menyutujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi hak-hak anak yaitu kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya(Riadhussyah 2016).

Di samping itu, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Age for Adminission to Employment*), dan konvensi ILO nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILOConvention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the elimination of the Worst Form of Child Labour*).Tingkat kuantitas ratifikasi perjanjian internasional bukan satu-satunya tolak ukur bagi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di bidang perlindungan anak. Dengan jaminan bahwa hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungan ini apabila ternyata hukum nasional masih belum optimal dalammemberikanpemenuhan hak asasi manusia yang secara khusus pada anak sesuai dengan hak-hak yang telah dijabarkan dalam konvensi hak anak, maka ratifikasi merupakan salah satu sarana untuk menutup atau menjembatani kelemahan peraturan/perangkat hukum di tingkat nasional(Riadhussyah 2016).

Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak mempunyai tanggung jawab dalam ranah hukum internasional, karenaitu negara memiliki kedaulatan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak pengungsi anak sesuai dengan Konvensi hak-hak anakyaitu sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak secara khusus menyebutkan tentang perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, walaupun Indonesia belum menjadi pihak Konvensi Pengungsi, tetapi sebagai negara yang menjadi titik transit untuk pengungsi ke tujuan selanjutnya dapat dijalankan agar hak-hak pengungsi anak dapat terpenuhi selama dalam yurisdiksi Indonesia(Riadhussyah 2016).

**Tanggungjawab Indonesia Sebagai Negara Transit Kepada Para Pengungsi Anak Rohingya Tanpa Pendamping Menurut Hukum Internasional**

Hukum internasional memberikan hak dan kewajiban kepada subjek-subjek hukum internasional seperti negara menegakkan perlindungan HAM dalam wilayahnya. Menjamin perlindungan HAM bagi setiap individu baik itu warga negara maupun orang asing adalah suatu kewajiban internasional yang harus selalu ditegakkan. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memberikan petunjuk untuk memberikan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi, dengan adanya instrumen hukum itulah negara berkewajiban untuk menjalankan dan melaksanakannya agar tidak terjadi kelalaian dari kewajibannya.

Pada hakikatnya setiap subjek hukum internasional berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM. Sebagai subjek hukum internasional negara mempunyai peranan sentral dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Adanya kelalaian negara dari suatu kewajiban internasional akan melahirkan tanggung jawab bagi negara tersebut, dalam hukum internasional belum ada aturan-aturan yang khusus memuat tanggung jawab negara. Jadi, adanya pelanggaran atau kelalaian negara terhadap kewajibannya yang menimbulkan tanggung jawab masih merefrensi kepada konvensi-konvensi, perjanjian internasional, maupun prinsip-prinsip dan kebiasaan internasional(Fitriani 2013).

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya(Fitriani 2013). *Draft Articles* yang dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional menyatakan persoalan tanggung jawab negara, diantaranya adalah sebagai berikut: Pasal 1, rancangan pasal-pasal tentang tanggung jawab menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab negara. Pasal 2, menegaskan pula bahwa setiap negara tunduk kepada kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum internasional, *an internationally wrongful act*, karenanya melahirkan tanggung jawab internasional(Atik Krusyati 2010).Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk prinsip *non refoulement* sebagai norma yang harus dihormati dan wajib ditaati oleh semua negara.

Dalam sistem hukum internasional, konsep *ius cogens* (yang selanjutnya disebut *Non-Refoulement*) atau yang sering juga disebut sebagai norma pemaksa dalam hukum internasional adalah satu ketentuan hukum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan ketentuan hukum tersebut tidak dapat disampingi atau dikalahkan oleh ketentuan hukum lain. Prinsip *non-refoulement* ini juga diakui sebagai *jus cogens*, prinsip ini juga telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang dipraktikan oleh negara-negara bahkan jauh sebelum prinsip ini dirumuskan dalam instrumen internasional. Negara yang mempraktikan prinsip *non-refoulement* ini tidak terbatas hanya negara-negara yang merupakan pihak dari Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 saja, tetapi negara-negara lain yang tidak menjadi pihak dari Konvensi Jenewa 1951 tersebut, pada kenyataannya juga menghormati dan menaati *prinsip non-refoulement*(Fitriani 2013).

Tanggung jawab negara terhadap pengungsi internasional yang memasuki wilayahnya mencakup bagaimana perlakuan yang diberikan kepada orang asing atau pengungsi internasional, apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan menurut hukum internasional atau tidak.Dari penjelasan tersebut dapat diketahui belum adanya aturan khusus mengenai tanggung jawab negara yang mengakibatkan timbulnya kesewenang-wenangan negara dalam mengambil tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum internasional. Perlindungan pengungsi di beberapa negara berdasarkan prinsip-prinsip atau kebiasaan internasional saja. Perlindungan *refugee* di beberapa negara baik itu negara pihak konvensi 1951 atau tidak, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh beberapa negara namun sebaliknya tidak menutup kemungkinan ada juga negara yang tidak menjalankan tanggung jawabnya tersebut. Negara memberikan perlindungan kepada *refugee* berbeda-beda sesuai dengan hukum nasional suatu negara akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek yang lainnya.

Indonesia hanya sebagai negara transit dan bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia harus dapat memihak dan memilih posisi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai negara yang telah terikat dalam konvensi hak anak, untuk memberikan pelayanan dan perlindungan akan hak-hak anak seperti yang tercantum dalam konvensi hak anak.Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak mempunyai tanggung jawab dalam ranah hukum internasional. Karena negara memiliki kedaulatan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak pengungsi anak sesuai dengan Konvensi hak-hak anak yaitu sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak secara khusus menyebutkan tentang perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, walaupun Indonesia belum menjadi pihak Konvensi Pengungsi, tetapi sebagai negara yang menjadi titik transit untuk pengungsi ke tujuan selanjutnya dapat dijalankan agar hak-hak pengungsi anak dapat terpenuhi selama dalam yurisdiksi Indonesia(Riadhussyah 2016).

Berkenaan dengan status anak Rohingya Tanpa Pendamping, berdasarkan Pasal 22 Konvensi tentang Hak Anak dinyatakan: a. Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain manapun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam konvensi ini dan dalam instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, dimana negara-negara tersebut merupakan pesertanya; b. Negara-negara pihak harus menyediakan, seperti yang mereka anggap tepat, kerjasama dalam usaha apapun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi antar pemerintah yang berwenang, atau organisasi non pemerintah yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak tanpa pendamping dan melacak setiap orang tua atau anggota keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan maka anak tersebut harus diberi perlindungan yang sama seperti anak lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan keluarganya karena alasan apa pun seperti yang dinyatakan dalam konvensi itu.

Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi tentang Hak Anak sudah sepatutnya melaksanakan ketentuan Pasal 22 Konvensi tersebut. Anak-anak Rohingya di Indonesia yang statusnya dianggap sebagai pengungsi ataupun yang sedang mencari statusnya tetap dilindungi hak-haknya dan diberikan bantuan kemanusiaan. Penentuan status seseorang dikategorikan sebagai pengungsi dilakukan oleh *United Nations of High Commisssion for Refugees* (UNHCR) terkait pemenuhan unsur-unsur pengungsi yang tercantum dalam Konvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951. UNHCR bertanggungjawab memberi perlindungan kepada pengungsi. Berkenaan dengan kewajiban negara Indonesia, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Konvensi tentang Hak Anak, Indonesia dapat melakukan kerjasama antara lain dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini UNHCR, Kementerian Sosial, organisasi antar pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, terkait pemenuhan hak anak-anak Rohingnya.

Sebagai negara pihak dalam Konvensi tentang Hak Anak dan juga negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam menjamin dan memenuhi hak anak-anak Rohingya antara lain dengan: a.Membuat sistem perlindungan anak di pengungsian;b. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan; c.Menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan tempat singgah sementara bagi anak-anak Rohingya sambil menunggu proses pendataan dan hasil penilaian dari UNHCR terkait status anak sebagai pengungsi; d.Menerapkan sistem adopsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e.Menempatkan anak-anak yatim piatu Rohingya ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang berada di bawah Kementerian Sosial. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menempatkan anak-anak Rohingya di pesantren menyusul adanya sejumlah pesantren di beberapa daerah yang bersedia menampung anakanak Rohingya; danf. Melakukan kerjasama baik secara nasional, bilateral, maupun multilateral terkait pemenuhan hak anak-anak Rohingya.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Dasar negara Indonesia dalam melaksanakan perlindungan pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping di Indonesia mempunyai kewajiban melindungi para pengungsi termasuk pengungsi anak tanpa pendamping sebagai bentuk perlindungan hukum oleh negara transit yang merupakan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional adalah sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak yang merupakan Pemenuhan hak pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping di Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak mempunyai tanggungjawab dalam ranah hukum Internasional dalam memberikan hak-hak pengungsi anak tanpa pendamping selama dalam yuridiksi Indonesia.

**Saran**

Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Proses ratifikasi konvensi pengungsi 1951 danprotokol 1967 harus dilaksanakan secara hati-hati, sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia dalam hal menanagani perlindungan hokum terhadap pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas terhadap instrumen-instrumen Internasional di bidang hak asasi manusia pada pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping yang saat ini tidak diratifikadsi atau di akses oleh Indonesia.

Diharapkan kerjasama intensif antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga Internasional yang khusus menangani pengungsi anak Rohingya Tanpa Pendamping seperti UNHCR, kemudian memberikan transparasi atau keterbukanya informasi agar tercapainya kepastian hukum dalam menangani pengungsi anak Rohingya Tanpa Pendamping di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dewata, mukti fajar nur, dan yulianto achmad. (2015). dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. yogyakarta: pustaka pelajar.

Djamali, M. Nasir. (2013). anak bukan untuk dihukum (catatan UU sistem peradilan pidana anak). jakarta: sinar grafika.

Fadillah, Agus. (2007). pengantar hukum internasional dan hukum humaniter internasional. jakarta: Elsam.

Ibrahim, Jhonny. (2006). teori dan metodologi penelitian hukum normatif. malang: bayu media publishing.

Krusyati, Atik. (2010). penanganan pengungsi di Indonesia tinjauan aspek hukum Internasional & Nasional. surabaya: brilian Internasional.

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). penelitian hukum (edisi revisi). jakarta: kencana prenadamedia groub.

Narwati, Enny. (2009). buku ajar hukum pengungsi. surabaya: departemen hukum internasional fakultas hukum universitas airlangga.

Romsan, Achmad. (2003). Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. bandung: sanic offset.

Rosman Achmad. (1999). Pengantar Hukum Humaniter. jakarta: sinar grafika.

Soekanto, Soerjono. (2007). pengantar penelitian hukum. jakarta: universitas indonesia (ui press).

Susilowati, Ima. (2003). pengertian konvensi hak anak. jakarta: Unicef.

Wagiman. (2012). hukum pengungsi Internasional. jakarta: sinar Grafika.

Algifari, M. Hafiz. (2018). respon pemerintah indonesia terhadap kedatangan imigran etnis Rohingya. jurnal analisis hubungan internasional, vol 7(no 2).

Erdiana, Fita. (2009). perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di republik demokratik kongo menurut hukum pengungsi Internasional. surakarta: (Thesis) universitas sebelas maret.

Fachrurrahman, Reza. (2016). penerapan prinsip Non-refoulement terhadap pengungsi di indonesia sebagai negara yang bukan merupakan peserta konvensi genewa tahun 1951 mengenai status pengungsi. JOM fakultas hukum, vol 3(no 2).

Fitriani. (2013). “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (Refugee) Dalam Hukum Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 6, Volume 1.

Sirait, Kevin Ronaldo. (2019). Usaha mendapatkan pengakuan Internasional: kebijakan indonesia mengeluarkan peraturan Presiden 125/2016 dalam menangani isu pengungsi. Indonesia Perspective, vol 4(no. 2)

M. Riadhussyah. (2016). tanggung jawab indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi anak berdasarkan hukum internasional. jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(2), 242.

1951 Convention Relating to Status of Refugees and Its 1967 Protocol

Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Declaration of the rights of the child 1989

BBC. (2017). siapa sebenarnya etnis rohingya dan enam hal lain yang harus anda ketahui. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698. Diakses pada 20 Agustus 2019.

Dio Herdiawan Tobing. (2018). LSM dapat membantu pemerintah melindungi pengungsi anak. https://theconversation.com/lsm-dapat-membantu-pemerintah-melindungi-pengungsi-anak-95841. Diakses pada 22 September 2019.

Hanief Harahap. (2017). peranan UNHCR dalam melindungi pengungsi Indonesia. http://www.academia.edu/3774645/peran-unhcr-dalam-melindungi-pengungsi-di-indonesia. Diakses pada 20 September 2019.

Human Rights Watch. (2013). indonesia: anak-anak yang mencari suaka menemukan kekerasan dan penelantaran. https://www.hrw.org/id/news/2013/06/23/250191. Diakses pada 01 September 2019.

Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM. (2013). perlindungan pengungsi (refugee) menurut hukum internasional. www.Referensi.elsam.id. Diakses pada 12 Oktober 2019.

Suaka. (2016). Refugees and asylum seekers in indonesia. www.suaka.or.id. Diakses pada 22 September 2019.

Suaka Indonesian Civil Society Network For refugee Rights Protection. (2014). masalah perlindungan. https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/. Diakses pada 18 September 2019.

UNHCR. 2011. www.unhcr.org. Diakses pada tanggal 26 Juli 2011